



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Nnk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Nunukan, 01 Januari 1985, NIK. XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tarakan, Tahun 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juli 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 16 Juli 2020 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 1 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada Tanggal 07 Februari 2002 bertempat di Desa Bambangan RT. 04 Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **AYAH PENGUGAT**, yang sekaligus menikahkan Penggugat dan Tergugat, dengan disaksikan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin berupa Seperangkat Alat sholat dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia 16 tahun dan tergugat berstatus Jejak dalam usia 21 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, di Kecamatan Sebatik Barat, kemudian pindah dan bertempat tinggal dimalaysia di rumah orang tua tergugat, kemudian kembali bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Nunukan, Hingga Pisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 anak bernama :
  1. ANAK I;
  2. ANAK II;
  3. ANAK III;
  4. ANAK IV;
  5. ANAK V;
  6. ANAK VI.
6. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di Seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
7. Bahwa ketika para Pemohon berada di Bambangan namun para Pemohon tidak memiliki KTP dan dokumen-dokumen lainnya sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke KUA Sebatik Barat .

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Keuangan.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tahun 2014 disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
10. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 tahun berturut-turut.
11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
12. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak hubungan baik lahir maupun batin.
13. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Tergugat **TERGUGAT** dengan Penggugat **PENGGUGAT** yang dilaksanakan pada **Tanggal 07 Februari 2002 di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;**
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT;**
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 21 Juli 2020 dan tanggal 21 Agustus 2020 yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga sebagaimana tujuan semula untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 September 2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-1**);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: XX/KNS/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*di-nezegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-2**);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 23 April 2020 atas nama kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-3**);

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 4 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan tanpa nomor tertanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.XX, Desa XXXXX, dan diketahui oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*di-nezegeleen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-4**);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir; Nunukan, 20 November 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman adik Penggugat yang kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014 akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sehingga saksi tidak tahu peristiwa pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bertempat tinggal di Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat di Bambang, namun selama saksi berkunjung saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari adik Penggugat, Tergugat pergi ke Malaysia, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat sudah tidak tinggal di Bambang tetapi tinggal di Nunukan bertetangga dengan saya;
- Bahwa berita yang beredar dari masyarakat juga mengatakan bahwa Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama mereka berpisah kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kirim nafkah

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 5 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

**2. SAKSI II**, tempat tanggal lahir; Samarinda, 13 Februari 1975, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Angkat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 07 Februari 2002 yang dilangsungkan di Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Suardi, yang sekaligus menikahkan Penggugat dan Tergugat, dengan saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa saksi tahu maskawin dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa wali nikah dan saksi nikah semuanya laki-laki, beragama Islam, dan dewasa, serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu selama mereka menikah tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa saksi tahu perkawinan tersebut tidak tercatatkan secara resmi karena pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki KTP dan dokumen-dokumen lainnya sehingga tidak dapat mengurus pernikahannya melalui KUA Kecamatan Sebatik Barat;

- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Malaysia, kemudian kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, hingga Pisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak pergi hingga sekarang Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakannya kepada pihak keluarga Tergugat dan teman-temannya, akan tetapi tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 7 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai sengketa bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nunukan berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat ini adalah untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami istri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali, sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, olehnya itu Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-2 (Fotokopi KTP dan Asli Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-nazagelen, serta bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg;

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 9 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-3 (Fotokopi KK), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai struktur dan identitas dari keluarga Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Asli Surat Keterangan) merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat (Asmir) adalah istri dari Penggugat (Suriani) yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Perumahan Bambang namun sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi pertama baru mengenal Penggugat tahun 2014 sehingga ia tidak tahu peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi pertama tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri berdasarkan informasi dari keluarga Penggugat dan masyarakat sekitar, sedangkan saksi kedua hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat berlangsung sebagai salah satu saksi dalam pernikahan tersebut, sehingga saksi kedua tahu peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan keterangan kedua saksi tersebut selebihnya saling mendukung antara satu dengan lainnya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini. Oleh karenanya, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Penggugat relevan

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 10 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah menikah secara sirri pada tanggal 07 Februari 2002 bertempat di Desa Bambang RT. 04, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Suardi, yang sekaligus menikahkan Penggugat dan Tergugat, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sainuddin dan Hasmuran dengan maskawin berupa Seperangkat Alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi nikah tersebut semuanya laki-laki, beragama Islam, dan dewasa, serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama mereka terikat hubungan perkawinan tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatatkan sehingga mendapatkan buku nikah karena pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki KTP dan dokumen-dokumen lainnya sehingga tidak dapat mengurus pernikahannya melalui KUA Sebatik Barat;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, kemudian pindah dan bertempat

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 11 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah orang tua Tergugat di Malaysia, kemudian kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga Pisah;

- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (empat) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pergi ke Malaysia, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti yang hingga sekarang telah berlangsung selama 7 tahun berturut-turut;
- Bahwa sejak pergi (pisah) hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakannya kepada pihak keluarga Tergugat dan teman-temannya, akan tetapi tidak menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan);

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 12 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti pula bahwa sejak menikah hingga perkara ini diperiksa tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan dalam perkawinan tersebut juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar pengadilan menetapkan sahnyanya pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, fakta-fakta tersebut lebih mengarah pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi ke Malaysia, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti yang hingga sekarang telah berlangsung selama 7 tahun berturut-turut, selama itu pula Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, maka fakta yang sedemikian itu telah cukup menjadikan alasan hukum bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak adanya harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim hanya sebagai alibi untuk meninggalkan keluarganya dan lari dari tanggung jawab sebagai seorang suami, bukan didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, sehingga hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba’in *sughraa* Tergugat atas Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 14 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2002 di Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy dan Feriyanto, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Norhuda, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zainal Abidin, S.Sy**

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I**

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 15 dari 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Feriyanto, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Norhuda, S.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 16 dari 16